

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT.
PERMODALAN NASIONAL MADANI YANG TIDAK MAMPU
BAYAR KREDIT MENURUT HUKUM PERDATA
(KUHPERDATA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

PUTRIKARTINLAGUSTINI

NPM: 1906200320



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Canggih | Berkualitas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1012/SK/BAN-PT/AA-KP/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Beari No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 6622487 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://www.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI KARTINI AGUSTINI
NPM : 1906200320
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI YANG TIDAK MAMPU BAYAR KREDIT MENURUT HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H
2. Benito Asdhie Kodiyat Ms, S.H., M.H
3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H



UMSU

SEKELAH PENYIARAN & PENYIARAN PENYIARAN & PENGEMBANGAN SUMBERAN PENYIARAN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A dan Sertifikasi Kapasitas Dosen Kelembagaan Nasional Perguruan Tinggi No. 0030/049-PT/2019/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Muktiar Saari No. 1 Medan 20214 Telp. (061) 6622400 - 6622407 Fax. (061) 6622474 - 6621002
http://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | @umsuamedan | @umsuamedan | @umsuamedan | @umsuamedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI KARTINI AGUSTINI
NPM : 1906200320
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI YANG TIDAK MAMPU BAYAR KREDIT MENURUT HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 November 2023

DOSEN PEMBIMBING

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 0118097203

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AA-KP/PT/02/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PUTRI KARTINI AGUSTINI
NPM : 1906200320
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT PERMODALAN NASIONAL MADANI YANG TIDAK MAMPU BAYAR KREDIT MENURUT HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

PENDAFTARAN : Tanggal 20 Desember 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H
NIDK : 0118097203

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A dan memiliki Keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1171/10/2012/AN-PT/2012
Pusat Administrasi: Jalan Bukit Bara No. 3 Medan 20228 Telp (061) 822400 - 822401 Fax (061) 822874 - 821003
http://fahum.umcu.ac.id | fahum@umcu.ac.id | umcusmedan | umcuakibum | umcumedan | umcumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PUTRI KARTINI AGUSTINI
NPM : 1906200320
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Perdata
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Yang Tidak Mampu Bayar Kredit Menurut Hukum Perdata (KUHPERDATA)
Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-8-2023	Bimbingan terkait penelitian	
21-8-2023	materi mengenai PT yang diteliti	
8-11-2023	materi mengenai perlindungan hukum	
20-11-2023	materi mengenai bentuk perlindungan	
22-11-2023	materi mengenai Nasabah kredit macet	
27-11-2023	Bimbingan terkait perlindungan nasabah	
29-11-2023	terkait perlindungan hukum preventif & repressif	
11-12-2023	terkait upaya hukum terhadap nasabah	
19-12-2023	ACC Utk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1813/SK/SAM-PT/AA/KP/PT/03/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bawri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623400 - 66234567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fakum.umsu.ac.id> fakum@umsu.ac.id [umsurmedan](https://www.facebook.com/umsurmedan) [umsurmedan](https://www.instagram.com/umsurmedan) [umsurmedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsurmedan](https://www.tiktok.com/@umsurmedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Kartini Agustini
NPM : 1906200320
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Yang Tidak Mampu Bayar Kredit Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 Desember 2023



Putri Kartini Agustini

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI YANG TIDAK MAMPU BAYAR KREDIT MENURUT HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

PUTRI KARTINI AGUSTINA
NPM: 1906200320

Permodalan Nasional Madani yaitu BUMN milik pemerintah yang memiliki peran dalam memberikan solusi pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) berdasarkan dengan kemampuan kelayakan usaha dalam prinsip ekonomi dasar. PNM adalah program kerja yang memiliki tujuan dalam membimbing dan mensejahterakan masyarakat agar mencapai derajat kehidupan agar lebih baik. Pelayanan dalam pengelolaan pada Permodalan Nasional Madani lebih dikhususkan pada wanita pelaku usaha mikro dengan layanan berbasis kelompok atau tanggung renteng tanpa agunan dengan maksud mampu sebagai solusi adanya permasalahan terhadap akses pembiayaan untuk menjalankan usahanya, sehingga nasabah mengharapkan dapat mengembangkan maupun menjalankan usahanya dan pada akhirnya dapat mengubah perekonomian dalam rumah tangga.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif . Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan yang terjadi dilapangan dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan, sifat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di PNM Mekar BUMN dari hasil informasi yang didapat bahwa terdapat beberapa masyarakat mengalami keredit macet banyak masyarakat mengalami kendala pembayaran yang sudah di tentukan oleh pihak kreditur. Kendala tersebut yaitu karakter, capacity, capital, collateral dan conditation, akibatnya pihak kreditur mengalami masalah dalam menyelesaikan kredit macet. Faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah, yaitu pihak debitur adanya unsur kesengajaan untuk tidak membayar utang sehingga kredit mengalami masalah dan pihak kreditur tidak teliti dalam memberikan pinjaman sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahiraabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pt. Permodalan Nasional Madani yang Tidak Mampu Bayar Kredit Menurut Hukum Perdata (KuhPerdata).**

Dalam penulisan skripsi ini Alhamdulillah penulis berusaha semaksimal mungkin agar dapat disajikan dengan baik, walaupun banyak kendala yang datang dalam proses pembuatannya, namun atas izin Allah SWT maka skripsi ini telah di selesaikan dibuat oleh penulis. Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki selanjutnya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak. Dan dengan tulus hati penulis

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhanahuwata'ala untuk segala nikmat dan karuniaNya, dan yang istimewa untuk orang tua tercinta Ayah : Anto, Mamak : Siswati , orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan mamak dan ayah penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi agar selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian penulis, I Love You More. Terima kasih juga untuk saudara-saudara penulis Desy Malini dan suami Munawir Sarjali Siregar, dan keponakan-keponakan tersayang penulis Zahira Adawiyah Siregar, Afiah Farhana Siregar, Nadin Siregar, yang juga telah memberikan dukungan,dorongan dan semangatnya. Semoga Allah membalas kebaikan nya dengan segala ridho dan keberkahan-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik

5. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata.
7. Bapak Mhd. Nasir Sitompul S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.
10. Seluruh sahabat-sahabat kost penulis yang sama-sama berjuang dan membantu penulis dalam penelitian untuk dapat menyelesaikan studi yaitu : Baittir Rizky Br Marpaung, Siti Aminah, Damiati, dan Mutiara Nasution.
11. Febri Ardian Dinata Amd.Kom yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis selama proses penulisan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi dan senantiasa sabar menghadapi penulis, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kita semua, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan penulisan skripsi ini yang

jauh dari kata sempurna. Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada banyak pihak dan juga do'anya semoga ini menjadi gerbang kesuksesan bagi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Faedah Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Definis Operasional.....	8
F. Keaslinan Penelitian.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perlindungan Hukum.....	16
B. PT. Permodalan Nasional Madani.....	18
C. Kredit.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Menurut KUHPerdata.....	21
B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT. PNM Yang Tidak Mampu Bayar Menurut KUHPerdata.....	27
C. Upaya PT. PNM Mengatasi Nasabah yang Tidak Mampu Bayar.....	45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan sebagai usaha yang ditempuh pemerintah yang menjadi lembaga pengelola keuangan dalam memajukan, memelihara maupun mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). PNM adalah lembaga yang memberikan pelatihan bagi pelaku usaha mikro serta merupakan solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan yang tersebar di seluruh Indonesia. PNM diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan yang dapat menciptakan nasabah yang mandiri dan tangguh dengan seratus persen kepemilikan sahamnya dipegang oleh pemerintah.

Permodalan Nasional Madani yaitu BUMN milik pemerintah yang memiliki peran dalam memberikan solusi pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) berdasarkan dengan kemampuan kelayakan usaha dalam prinsip ekonomi dasar. PNM adalah program kerja yang memiliki tujuan dalam membimbing dan mensejahterakan masyarakat agar mencapai derajat kehidupan agar lebih baik. Pelayanan dalam pengelolaan pada Permodalan Nasional Madani lebih dikhususkan pada wanita pelaku usaha mikro dengan layanan berbasis kelompok atau tanggung renteng tanpa agunan dengan maksud mampu sebagai solusi adanya permasalahan terhadap akses pembiayaan untuk menjalankan usahanya, sehingga nasabah mengharapkan dapat

mengembangkan maupun menjalankan usahanya dan pada akhirnya dapat mengubah perekonomian dalam rumah tangga.¹

PT. Permodalan Nasional Madani merupakan satu wujud keperdulian pemerintah yang dibentuk dengan tujuan pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program PNM juga menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi antara kaum ibu. Sebab dalam program PNM, masing-masing anggota diberikan tanggung jawab untuk mengontrol penggantian dana pinjaman anggota lainnya.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya melimpah. Di era globalisasi seperti saat ini, dunia usaha semakin berkembang, pemerintahpun sudah mulai memperhatikan usaha kecil menengah, dengan memberikan kemudahan- kemudahan, salah satunya dengan cara memberikan kredit. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perseroan Terbatas (Perseroan) merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum dalam lapangan perekonomian di Indonesia dan menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Struktur permodalan Perseroan terdiri atas saham-saham yang dimiliki oleh orang-orang atau pihak-pihak dengan kepentingan yang sama. Kesamaan kepentingan inilah yang menyatukan para

¹ Rahmadina dan Rahmah Muin. 2020. *Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam. Vol.5, No. 1, Mei 2020.* Halaman 75.

² Vina Yusepa Diana. 2022. *Analisis Implementasi Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah. Skripsi.* Halaman ii.

pihak dalam pendirian sebuah Perseroan. Kesamaan kepentingan tersebut dirumuskan dalam visi dan misi Perseroan yang dicantumkan dalam akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan. Salah satu wujud kesamaan kepentingan tersebut adalah para pihak melakukan pemasukan (inbreng) ke dalam perseroan dengan penyetoran uang yang di-representasi kesetaraannya dalam bentuk saham-saham.³

Tujuan dilaksanakannya pembangunan perekonomian pada setiap negara agar terbentuknya lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat, yang mana segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dimanfaatkan bagi masyarakat untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Lembaga keuangan yang berperan dalam memberikan modal kepada para pelaku usaha mikro, dan membimbing masyarakat agar dapat bersaing mengembangkan usaha mikro yang tangguh dan mandiri salah satunya adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PT. PNM didirikan Pemerintah pada 1 Juni 1999 dengan melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

Dimana PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan satu wujud kepedulian pemerintah yang dibentuk dengan tujuan pemberdayaan UMKM. Koperasi Tidak hanya melakukan penyaluran kredit sebagai modal bagi usaha kecil, namun PT. PNM Juga Menyelenggarakan jasa Pembinaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan

³ Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Perseroan di Indonesia*. Bandung. Penerbit Nusa Media. Halaman 1.

usaha-usaha mikro kecil. strategi pemerintahan untuk memajukan usaha-usaha mikro kecil.⁴

Terjadinya Kredit Macet dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor yang berasal dari nasabah dan bank. Faktor yang berasal dari nasabah yaitu:⁵

1. Nasabah menyalahgunakan kredit Setiap kredit yang diterima oleh nasabah sebelumnya terdapat perjanjian kredit mengenai tujuan pemakaian kredit. Setelah nasabah menerima kredit dari bank nasabah wajib menggunakan fasilitas kredit tersebut sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan. Pemakaian kredit yang menyimpang dari perjanjiannya biasanya akan mengakibatkan nasabah tidak dapat mengembalikan kredit dengan sempurna.
2. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya dengan baik Nasabah yang sudah menerima fasilitas kredit dari bank, ternyata didalam praktik tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank dengan baik. Nasabah kurang profesional dalam melakukan usahanya karena kurangawasannya terhadap usaha yang dijalankan.
3. Nasabah tidak bertanggungjawab sebagian nasabah sengaja mendapatkan kredit dari bank untuk kepentingan hidupnya, tetapi setelah memperoleh fasilitas kredit nasabah tidak mau bertanggung jawab melunasi hutangnya.⁶

⁴ *Ibid* Halaman 3-4

⁵ Alfina Rahmatun Nida. *Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum*. h.Vol. 6 No.2. Halaman 4-5

UMKM maupun yang tidak, yang sering telat membayar kredit tersebut ke P.T PNM, yang berakibat nasabah menerima sanksi berupa harus membayar denda jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah P.T Permodalan Nasional Madani Yang Tidak Mampu Bayar Kredit Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata).**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah menurut kuhperdata?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah PT. PNM yang tidak mampu bayar menurut kuhperdata?
- c. Bagaimana upaya PT. PNM mengatasi nasabah yang tidak mampu bayar?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukumnya. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dari segi ilmu pengetahuan

hukum terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pt. Permodalan Nasional Maadani Yang Telat Membayar Kredit Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata) dan dapat di jadikan pedoman untuk penelitian-penelitian lainnya yang sesuai dengan bidang penelitian tulis.

- b. Secara Praktis Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi akademisi hukum, praktisi hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pt. Permodalan Nasional Maadani Yang Telat Membayar Kredit Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum nasabah menurut KUHPerdata
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah PT.PNM yang telat membayar menurut KUHPerdata
3. Untuk mengetahui upaya PT.PNM mengatasi nasabah yang telat membayar.

C. Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat beberapa variabel didalam judul yang tertera, untuk membatasi variabel pada penelitian ini, maka definisi operasional dari variabel tersebut antara lain:

1. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada. Secara terminology, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan 2 definisi, yakni “Perlindungan” dan “Hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
2. Nasabah adalah pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering diartikan sebagai seorang yang terbiasa untuk membeli sebuah barang atau jasa tertentu.
3. PT Permodalan Nasional Madani , selanjutnya disebut PNM, merupakan Lembaga Keuangan Khusus yang didirikan sebagai realisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan, serta memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
4. Kredit sendiri mengadaptasi dari Bahasa Latin yakni *credere* yang artinya ialah percaya dalam Bahasa Indonesia dan *trust* atau *to believe* dalam Bahasa Inggris. Oleh sebab itu, dasar perbankan memberikan kredit kepada nasabahnya baik badan maupun perorangan adalah kepercayaan. Menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998, istilah ini diartikan sebagai tagihan atau penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Dimana terdapat kesepakatan yang mendasari transaksi utang piutang antara bank dengan debitur serta mewajibkan peminjam melunasi

hutangnya dalam periode waktu tertentu ditambah dengan pemberian jasa atau bunga.

- a. Jenis Kredit Berdasarkan Agunan atau Jaminannya adalah Kredit yang didasarkan pada jaminan merupakan jenis kredit yang didukung oleh jaminan (agunan).
- b. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya ialah Kredit jenis ini didasarkan kepada kemampuan seberapa lama nasabah membayar hutang kredit kepada bank.
- c. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya ialah Jika ditinjau berdasarkan tujuan dari penggunaan kredit itu sendiri, maka kredit tersebut terbagi menjadi tiga yaitu kredit konsumtif, modal kerja, dan kredit investasi.
- d. Jenis Kredit Berdasarkan Cara Penarikannya ialah Dilihat dari bagaimana cara penarikan pembayaran kreditnya, kredit itu sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kredit rekening koran, bertahap, dan sekaligus.
- e. Jenis Kredit Berdasarkan Bentuk Penyaluran. ialah Cash Loan adalah pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Dalam pemberian fasilitas cash loan ini bank telah menyediakan dana (fresh money) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kreditnya. Sedangkan Non cash Loan adalah fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum

mengeluarkan uang tunai.

- f. Jenis Kredit Berdasarkan Sisi Akad Pinjaman dengan Akad Kredit adalah kredit yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara bank dan debitur, antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara-cara pelunasan dan sebagainya.⁷

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya di berbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI YANG TIDAK MAMPU BAYAR KREDIT MENURUT HUKUM PERDATA (KUHPERDATA).**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Mubaidillah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada tahun

⁷ Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Jawa Timur. CV. Penerbit Qiara Media. Halaman 9.

2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, berdasarkan hasil penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang membahas tentang Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Alfina Rahmatun Nida, Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa masih banyak nasabah yang melakukan pembayaran kredit tidak tepat pada waktunya.

Semua penelitian yang penulis kemukakan di atas berbeda substansinya, sekalipun ada persamaan secara global sedangkan sudut pandang dan objek kajian berbeda.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁸ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa. Penelitian hukum yuridis normatif juga disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law is book*).⁹

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah Quran Surah An-Nisa (4) ayat 135 tentang perbuatan adil yang mencerminkan seorang penyalur pekerjaan dalam memberikan pekerjaan yang benar, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berdasarkan tafsiran dari Al-Jalalain sebagai berikut :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapak atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya ataupun miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutar balikkan (kata-kata) ataupun berpaling (enggan menjadi saksi), Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

- b) Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan,¹⁰ Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang di dapat dari pegawai dan nasabah PT. PNM Mekaar..
- c) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun

¹⁰ *Ibid.*, halaman 20.

yurisprudensi.¹¹ Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain :

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti:, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karyakarya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Internet dan lain sebagainya

4) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta toko-

¹¹ *Ibid.*, halaman 20.

toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5) Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹² Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

¹² Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari manapun. Secara terminologi, perlindungan Hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “Hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹³

Menurut Philipus M. Hadjton dikatakan bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu :¹⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi rakyat yang mana dalam hal ini tersebut Negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan sebuah keberatan atau pendapatnya

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbiweb.id/perlindungan> diakses pada tanggal 7 maret 2023 pukul 14:18

¹⁴ Philipus, op,Cit,hlm 3

sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah secara sah. Pada perlindungan preventif ini, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekannya kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga lebih hati-hati dalam menerapkannya.

b. Perlindungan Represif

Pada perlindungan represif ini, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Perlindungan hukum represif ini juga merupakan perlindungan akhir berupa pemberian hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan lainnya.

Perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan : “Bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya” Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-

undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.¹⁵

B. PT. Permodalan Nasional Madani

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 dan bertujuan membantu pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK). Dalam menjalankan operasionalnya PT PNM mengemban visi menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Misi dari PNM itu sendiri yaitu meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha UMKMK serta meningkatkan akses pembiayaan UMKMK guna kesejahteraan masyarakat. (Website PNM) Dalam hal memantau keberlangsungan dan pertumbuhan suatu perusahaan, stakeholder dapat menggunakan laporan keuangan perusahaan tersebut sebagai cerminan dari kinerja suatu perusahaan. Analisis atas laporan keuangan merupakan salah satu cara dalam menilai kondisi keuangan dan memprediksi keadaan suatu perusahaan di masa depan dan atas strategi usaha yang telah dilaksanakan. Analisis ini perlu dilakukan oleh seluruh stakeholder perusahaan untuk menilai kesehatan dan antisipasi adanya kemungkinan kebangkrutan dari suatu perusahaan. Terdapat beberapa model

¹⁵ Artikel Jdih Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90> diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 14:29

analisis yang dapat digunakan sebagai alat pengukur dan memprediksi tingkat kesehatan dan kemungkinan kebangkrutan perusahaan.¹⁶

Tujuan didirikannya PNM yaitu untuk membantu memajukan ekonomi masyarakat melalui pinjaman modal dan pendampingan kepada usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan, sehingga dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan usaha sektor UMKM, untuk mendukung penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

C. Kredit

Pengertian Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari. Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang/ tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antarapihak

¹⁶ Rizky Awaliah, Yunus Tete Konde, dan Irwansyah. 2016. *Analisis Model Z-Score Untuk Menilai Kesehatan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero*. Volume 13,(1), 2016. Halaman 49.

¹⁷ Sasa Sunarasa. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat)*. Volume 5, No. 3, 2022. Halaman 224.

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yangdiberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata. Penjualan kredit dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki tagihan kepada pembeli tersebut.¹⁸

¹⁸ Hasan Abdurahman dan Asep Ririh Riswaya. 2014. *Aplikasi Pinjaman Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti*. Jurnal Computech & Bisnis. Volume.8. No.2. Desember 2014. Halaman 63.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Menurut

KUHPerdata

Terjadi krisis besar di Indonesia pada tahun 1997 dikarenakan krisis pada nilai tukar rupiah terhadap dollar asa dan krisis moneter yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia yaitu resesi ekonomi. Dengan terjadinya krisis ekonomi yang berdampak besar pada Indonesia ini menjadikan pelajaran yang sangat penting untuk dicermati bagaimana suatu pembangunan ekonomi yang benar dan tepat agar tetap stabil ketika terjadinya masalah krisis ekonomi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu berdiri kokoh dan tetap stabil dimasa genting seperti krisis moneter dimana pada masa itu jumlah UMKM terus menerus meningkat dan pertumbuhannya meluas. Pinjaman adalah kepercayaan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman bahwa pinjaman yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima pinjaman berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.¹⁹

Seiring perkembangan usaha pada tahun 2016, PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM

¹⁹ Arfiany Sepyanty Putri Nasution, dkk. "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan PNM". *Dalam Jurnal Indonesia Journal of Multidisciplinary*. Vol 1. No. 3. 2023. Halaman 1060.

Mekaar). Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Pembiayaan yang diberikan di PT. PNM Mekaar ini dilakukan secara berkelompok yang berisikan minimal 7 - 10 orang-orang masing –masing kelompok harus memiliki perwakilan sebagai ketua kelompok. Pembiayaan angsuran dilaksanakan setiap minggu sekali, seluruh anggota diharapkan harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir atau terjadinya keterlambatan pembayaran maka dilakukan sistem tanggung renteng yakni angsuran ditanggung bersama anggota kelompoknya. Karena itu setiap kelompok harus menyimpan uang jaga – jaga dalam kelompok lalu dilakukan pengumpulan uang jaga – jaga dibagi jumlah anggota yang sudah dikurangi anggota yang berhalangan hadir tersebut. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp 2.000.000,- dengan sistem pengembalian bunga untuk angsuran 12,5% dalam jangka waktu 25 minggu dan bunga untuk angsuran pengembalian 25% dalam jangka waktu 50 minggu.²⁰

Pembiayaan program PNM MEKAAR adalah salah satu BUMN milik pemerintah yang memiliki tugas dalam memberikan penyelesaian pengelolaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) berdasarkan dengan kapasitas yang pantas terhadap usaha maupun prinsip ekonomi dasar, sehingga PNM mempunyai program pengelolaan yang tidak sama dengan perbankan. PNM Mekaar adalah program kerja yang memiliki tujuan dalam

²⁰ *Ibid.* halaman 1061.

membimbing dan mensejahterakan masyarakat agar mencapai derajat kehidupan dengan lebih layak. Program pengelolaan pada PNM Mekaar lebih dikhususkan bagi wanita pelaku usaha mikro dengan dengan sistem berbasis kelompok, sehingga mampu sebagai solusi jika terdapat kesulitan terhadap program pengelolaan untuk menjalankan usaha mikronya dan diharapkan agar nasabah dapat mengembangkan dan memajukan usahanya sehingga pada akhirnya dapat mengubah perekonomian keluarga.²¹

Undang-Undang Perbankan pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan empat pilar penting dalam sistem perbankan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:²²

1. Tanggung jawab atas lingkungan hidup dan sosial sebagaimana telah dimuat dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu konsideran dalam UU Perbankan. Penegasan perlunya menyebutkan kelengkapan persyaratan perizinan (legalitas) selain Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan bagi proyek-proyek besar yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, serta memasukkan risiko sosial dan

²¹ *Ibid.*

²² Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan Indonesia*. CV. Pustaka Setia:Bandung. halaman 38-39.

lingkungan hidup sebagai bagian dari manajemen risiko industri perbankan.

2. Adanya perlindungan konsumen yang sudah ada pada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang Perbankan. Perlindungan konsumen mengatur prinsip-prinsip perlindungan nasabah, meliputi keadilan dan kejujuran, memproses pengaduan nasabah dan melaporkan hasilnya, transparansi dan edukasi kepada nasabah mengenai produk dan layanan termasuk kemungkinan risiko dan kerugian
3. Penyediaan informasi mengenai layanan dan produk yang mudah diakses nasabah, menjamin dana nasabah sesuai ketentuan dalam UU tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan perlindungan data konsumen dari keperluan komersial bank. Menjadikan UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu konsideran dalam RUU Perbankan.
4. UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu pertimbangan dalam RUU Perbankan.

Adanya tata kelola dan transparansi dengan menjatuhkan sanksi yang lebih tegas bagi bank yang melanggar aturan, bukan hanya sanksi yang bersifat administratif. Masyarakat berhak mendapatkan laporan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank harus transparan dalam

pengaturan suku bunga, termasuk pengaturan suku bunga bersama dengan (kelompok) bank lain sehingga menghindari kartel suku bunga.

Tindak pidana perbankan adalah tindakan (conduct), baik berupa melakukan sesuatu (commission) atau tidak melakukan sesuatu (omission), yang menggunakan produk perbankan (banking product) sebagai sarana tindakan pelaku atas produk perbankan (banking product) sebagai sasaran tindakan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang secara legal dan formal, atau yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia (UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998).²³

Undang-Undang Perbankan Indonesia menegaskan bahwa setiap perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (khusus) bagi bank merupakan tindak pidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan berbagai Peraturan Bank Indonesia.²⁴

Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan pesejahtera pelaku usaha ultra mikro. Salah satu dari kegiatan PNM Mekar adalah mengembangkan dari memberi modal kepada kelompok masyarakat yang

²³ *Ibid.* Halaman 273

²⁴ *Ibid.*

membutuhkan pinjaman untuk tambahan modal usaha dengan prosedur dan persyaratan yang sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman.²⁵

PNM melakukan pengelolaan dana untuk diberikan pinjaman kepada masyarakat yang memiliki usaha atau keperluan pribadi yang disalurkan berbentuk kredit. Ciri umum yang melekat dalam masyarakat pedesaan adalah permodalan yang masih lemah. Kekurangan modal ini membatasi ruang gerak aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat desa yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan. Memiliki dana yang terbatas dan sumber dana dari luar yang sulit diperoleh membuat masyarakat desa mengalami kesulitan dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya.²⁶

Pemberian kredit, pihak PNM wajib memiliki keyakinan terhadap debitur dalam memberikan pinjaman atas dasar kepercayaan, keyakinan, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pinjaman atau kredit, pihak PNM harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha yang dimiliki debitur.²⁷

Persoalan kredit macet selalu menjadi berita dan persoalan dalam dunia perbankan. Keberadaan kredit macet menjadi penyakit dalam dunia

²⁵ Muhammad Rapii, dkk. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar". *Dalam Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirusahaan*. Vol 2, Juni 2022. Halaman 63.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* halaman 64.

perbankan dan perekonomian Indonesia, karena bank mempunyai peranan penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, kredit yang diberikan oleh bank sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.²⁸

Salah satu resiko yang dihadapi oleh pihak PNM dalam menjalankan usahanya adalah resiko kredit. resiko kredit adalah resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur dalam memberikan kredit masih sangat dominan karena kegiatan bank maupun kreditur lainnya adalah dalam kredit yang bermasalah atau kredit yang macet sehingga pihak PNM gagal dalam memberikan pinjaman. Penyebab terjadinya kredit macet adalah dikarenakan usaha debitur mengalami kegagalan dan kebangkrutan serta karakter debiturnya kurang baik yaitu kesalahan dalam penggunaan kredit. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, timbulnya kredit macet pada dunia perbankan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena adanya unsur kesengajaan, melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Adanya kredit macet terlalu

²⁸ *Ibid.*

banyak akan menimbulkan kerugian yang besar dan kerugian ini akan menghambat operasi perusahaan.²⁹

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di PNM Mekar BUMN dari hasil informasi yang didapat bahwa terdapat beberapa masyarakat mengalami kredit macet banyak masyarakat mengalami kendala pembayaran yang sudah di tentukan oleh pihak kreditur. Kendala tersebut yaitu karakter, capacity, capital, collateral dan condition, akibatnya pihak kreditur mengalami masalah dalam menyelesaikan kredit macet. Faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah, yaitu pihak debitur adanya unsur kesengajaan untuk tidak membayar utang sehingga kredit mengalami masalah dan pihak kreditur tidak teliti dalam memberikan pinjaman sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan.³⁰

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman bagi yang melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan hukum tersebut dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia guna mendapatkan haknya yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan maksud, dalam perlindungan hukum masyarakat harus mendapatkan perlindungan oleh penegak hukum agar masyarakat mempunyai rasa aman, baik secara jasmani maupun rohani serta perlindungan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* halaman 65.

dari orang lain. Terdapat 2 (dua) jenis Perlindungan hukum kepada kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan dari debitur dalam perjanjian kredit, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menanggulangi terjadinya sengketa, terhadap subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum keputusan disahkan.³¹

Perlindungan hukum preventif diterapkan dengan dasar UU ataupun peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum yang berperan sebagai pemberi batasan dalam melakukan kegiatan dan juga demi meminimalisir pelanggaran. Salah satunya UU Jaminan Fidusia undang undang ini berperan sebagai pemenuh kebutuhan hukum terhadap pembangunan nasional serta sebagai penjamin kepastian hukum yang berfungsi sebagai pemberi perlindungan hukum untuk masyarakat atau pihakpihak yang memiliki kepentingan, didalam pasal 1 UU ini menerangkan mengenai Fidusial itu pengalihan terhadap hak kepemilikan barang yang berdasarkan kepercayaan dengan beberapa ketentuan semisalnya benda dengan kepemilikan yang dialihkan tersebut masih dengan penguasaan dari pemilik benda tersebut.³²

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir yang memuat sanksi. Perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur pada

³¹ Ni Made Mirah Dwi Lestari, dkk. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid 19. *Dalam Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3. No 1. Maret 2022. Halaman 178.

³² *Ibid.*

KUHPerdata dalam Pasal 1131 dan 1132. Mengenai Pasal diatas menyimpulkan bahwa jaminan kepastian untuk debitur sudah pasti diberikan serta kewajiban debitur akan selalu dipenuhi atau lunas dengan jaminan. Namun kenyataanya debitur pada kondisi sekarang ini debitur tidak hanya berkaitan dengan satu kewajiban melainkan debitur akan mengalami perasaan tidak aman terhadap pengembalian uangnya, dari hal itu kreditur meminta debitur untuk melaksanakan perjanjian tambahan untuk penjaminan pelunasan kewajiban yang dimiliki oleh debitur. Dalam menjamin pelunasan utang debitur, kreditur pastinya tidak akan lagi memberikan pinjaman semisal tidak ada jaminan, dalam perjanjian untuk memberikan jaminan pastinya tidak lahir sendirinya melainkan pasti ada didahului dengan perjanjian pokok yang membuat adanya suatu utang piutang.³³

Seorang debitur dan kreditur sebelumnya telah melakukan perjanjian oleh kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian mengenai utang piutang, pihak debitur yang melakukan wanprestasi terhadap pihak kreditur dengan tidak melakukan pembayaran terhadap waktu yang telah disepakati bahkan penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur hingga mencapai 10 bulan tidak melakukan pembayaran. Penarikan barang jaminan yang dilakukan oleh Koperasi Amerta Sedana Wisata selaku kreditur yaitu berupa unit motor milik debitur yang tidak dapat melunasi utangnya saat jatuh tempo. Wanprestasi itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak

³³ *Ibid.* Halaman 178-179.

dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.³⁴

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadi sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Sedangkan Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dimana perlindungan terhadap hak hak asasi

³⁴ *Ibid.* halaman 179.

manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara Hukum.

Terkait perlindungan kepada Debitur dengan penyimpangan dalam pelaksanaan penagihan yang di laksanakan Kreditur, selain dapat melanggar ketentuan hukum pidana, perbuatan main hakim sendiri mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum seperti halnya yang telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukumdan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Syarat-syarat yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum.³⁵

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT. PNM Yang Tidak Mampu Bayar Menurut KUHPerdato

UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan dan tertib pembayaran angsuran

³⁵ Made Bagas Ari Kusuma D. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Dalam Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 3 No 3. 2020. Halaman 278.

merupakan langkah yang krusial dalam memperkuat UMKM agar dapat bertahan dan berkembang. Pantai Carita, yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Oleh karena itu, PNM berperan dalam memberikan dukungan finansial kepada UMKM di sekitar pantai Carita untuk menjaga keberlanjutan usaha dan pertumbuhan ekonomi local. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia 1 Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 99% bentuk usaha di Indonesia adalah UMKM. Meskipun UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun pengelolaan bisnis UMKM tidak mudah.³⁶

Pemerintah membuat lembaga keuangan milik negara ini untuk membantu mengembangkan, memajukan, dan mempertahankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PT PNM (Persero) memiliki kemampuan untuk beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dalam menjalankan operasinya. Meningkatkan posisi dan peran perusahaan sebagai penyedia jasa pembiayaan dan manajemen yang di dukung oleh kelengkapan produk adalah salah satu tujuan dan manajemen yang didukung oleh kelengkapan produk adalah salah satu tujuan strategis perusahaan dalam mewujudkan komitmen pemerintah.³⁷

Bank merupakan lembaga keuangan negara yang memegang peranan penting dalam pergerakan perekonomian negara. Fungsi bank menurut ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo

³⁶ Sularso Budilaksonno, dkk. "Pemberdayaan UMKM di Sekitar Pantai Carita untuk Manajemen Keuangan, Angsuran dan Resiko Tunggakan Pembayaran Angsuran Dari Permodalana Nasional Madani. *Dalam Jurnal JURPIKAT*. Vol 4, No 2. Tahun 2023. Halaman 209.

³⁷ *Ibid.* halaman

Undang Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selanjutnya disingkat UU Perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tetap bertujuan menunjang pembangunan nasional. Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas politik dan stabilitas sosial. Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilaksanakan program-program yang dapat melaksanakan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat pemodalannya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.³⁸

Pemberian kredit merupakan suatu perjanjian utang piutang antara bank selaku kreditur dengan masyarakat selaku debitur yang ditekankan kepada kesepakatan para pihak yaitu berdasar pada kebebasan dalam membuat perikatan yang diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan utang-piutang antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak berhutang untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pelaksanaan pemberian kredit bank haruslah hati-hati, sebagaimana dituangkan dalam Pasal Perbankan yang

³⁸ Fransisca Kusuma Aryani, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan Yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit". *Dalam Jurnal Hukum Adigama*. Halaman 208.

menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya wajib berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank dalam pemberian kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai yang sudah diperjanjikan. Guna memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama. Penilaian kredit merupakan kegiatan untuk menilai keadaan calon debitur dan penilaian atas analisis kredit ini akan sangat mempengaruhi kualitas portofolio Kredit Bank.³⁹

Jaminan yang sering digunakan bank dalam pelaksanaan kredit adalah jaminan yang berupa benda tidak bergerak atau tanah, karena tanah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan tidak akan mengalami penurunan nilainya.³⁾ Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan menerangkan bahwa agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit. Agunan sendiri dapat diartikan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (23) UU Perbankan bahwa “agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”. Agunan merupakan jaminan yang diberikan setelah dibuat perjanjian kredit di bank. Perjanjian penjaminan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau perjanjian tambahan. Peraturan tentang jaminan ini terdapat di

³⁹ *Ibid.* halaman 2-3.

buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang prinsip-prinsip hukum jaminan dan lembaga-lembaga jaminan.⁴⁰

Pelaksanaan kredit di Bank PT Permodalan Nasional Madani tidak semua berjalan lancar, terdapat pula kredit bermasalah. Kredit bermasalah yang dialami PT Permodalan Nasional Madani unit Cepu adalah adanya gugatan pihak lain yang berhak atas objek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan. Pasal 20 UU Hak Tanggungan yang mengatur tentang proses eksekusi mengatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan yang akan menjual obyek Hak Tanggungan tidak perlu meminta persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan eksekusinya harus dilakukan di pelelangan umum. Pasal 21 UU Hak Tanggungan juga mengatur bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan disatukan dengan harta kepailitan untuk dibagi kepada kreditur kreditur lain dari pemberi Hak Tanggungan. Ketentuan ini memberi penegasan tentang kedudukan yang preferen dari pemegang Hak Tanggungan terhadap obyek Hak Tanggungan dan terhadap kreditur kreditur lain. Pihak Bank PT PNM atau dengan lengkap PT. Permodalan Nasional Madani disini berkedudukan sebagai kreditur preferen sehingga seharusnya memiliki kedudukan yang diutamakan.⁴¹

Munculnya gugatan dari pihak lain yang berhak atas objek jaminan yang dibebani hak tanggungan memberikan kesulitan untuk Bank sebagai kreditur. Posisi Bank selalu dianggap kuat tidak selamanya mendapatkan perlindungan hukum. Masih terdapat celah Bank dalam hal tidak mendapatkan

⁴⁰ *Ibid.* halaman 3.

⁴¹ *Ibid.* halaman 8.

perlindungan hukum sebagai pemilik hak preferen. Pasal 1 ayat (1) UU Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegang Hak Tanggungan atau kreditur lainnya (*droit de preference*). Hak-hak Kreditur yang didahulukan ini merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi dari debitur, khususnya dalam pelunasan piutangnya. Beberapa kasus gugatan pihak lain yang berhak atas sengketa agunan membuktikan bahwa kepentingan kreditur belum sepenuhnya terlindungi. Pasal 11 UU Perbankan mengatur bahwa bank harus mengurangi resiko terhambatnya pelunasan piutang sesuai prinsip bank syariah karena hal tersebut mempengaruhi kesehatan bank dan keamanan dana masyarakat.⁴²

Proses pelaksanaan pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur memiliki resiko yang tinggi. Resiko yang sering dialami Bank adalah proses pengembalian piutang yang tidak terlaksana tepat waktu. Banyak peraturan yang muncul mengenai perlindungan bagi kreditur untuk mengurangi resiko yang akan terjadi. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa posisi debitur sebagai seorang berposisi lemah sedangkan kreditur sebagai seorang yang berposisi kuat. Hal tersebut disebabkan karena debitur merupakan seseorang yang membutuhkan dalam pelaksanaan kredit sedangkan kreditur yang memberikan fasilitas kredit. Posisi kreditur dapat dikatakan sebagai posisi

⁴² *Ibid.* halaman 8-9.

yang kuat namun tidak dapat memberikan jaminan akan hak-hak kreditur akan terlindungi sepenuhnya.⁴³

Ketentuan ketentuan hukum yang menjamin dan memberikan perlindungan kepada hak kreditur tersebut dapat ditemukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum tersebut tergantung dari kreditur untuk mempertahankan hak hak nya serta itikad baik dari para pelaksana penegak hukum terutama para hakim dari semua tingkat peradilan. Dalam penanganan kredit macet, perbankan saat ini kurang memberikan perlindungan terhadap hak hak kreditur. Upaya menangani kredit macet tersebut pemerintah tidak menerapkan hukum yang ada tetapi menerapkan peraturan hukum baru. Peraturan hukum yang baru hanya membuat pelaksanaan pelunasan piutang kreditur menjadi terhambat.⁴⁴

Indonesia memiliki beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan yaitu upaya litigasi dan non litigasi. Litigasi pada kenyataannya disebut sebagai gugatan. Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁴⁵

⁴³ *Ibid.* halaman 16-17.

⁴⁴ *Ibid.* halaman 17.

⁴⁵ *Ibid.* halaman 18.

Upaya non litigasi juga telah diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang Undang itu lahir guna penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang dimiliki Indonesia antara lain:⁴⁶

- a. Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda. Negosiasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu negosiasi yang bersifat positif dan negosiasi yang bersifat negatif. Negosiasi yang bersifat positif berarti para pelaku negosiasi hendak mencapai suatu perjanjian yang bersifat kerja sama. Negosiasi yang bersifat negatif berarti jika para pelaku negosiasi hendak mencapai perdamaian.
- b. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Biasanya, pihak ketiga, mediator membantu para pihak untuk bernegosiasi penyelesaian. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan memfasilitasi dari pada mengarahkan proses. Pada mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing masing pihak untuk menaati apa yang disarankan mediator.

⁴⁶ *Ibid.* halaman 18-20.

- c. Konsiliasi adalah proses dimana para pihak dalam sengketa setuju untuk memanfaatkan jasa seorang konsiliator, yang kemudian bertemu dengan pihak-pihak secara terpisah dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil, sedangkan pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil. Konsiliasi dan arbitrase memiliki kesamaan, yakni adanya pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut dan memiliki kewenangan untuk memutuskan dan memaksa para pihak untuk menaati hal yang diputuskan pihak ketiga. Konsiliator pada proses konsiliasi pada umumnya adalah mereka yang telah diangkat dan disetujui oleh menteri yang berkaitan dengan bidang yang dijalani oleh konsiliator sehingga terdapat hubungan antara konsiliator dan instansi pemerintah.
- d. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa melalui arbiter berdasarkan kebijaksanaanya. Arbitrase memiliki beberapa unsur antara lain: penyelesaian sengketa secara privat atau diluar pengadilan, arbitrase atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak, arbitrase

bertujuan untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi, melibatkan pihak ketiga, dan sifat putusannya adalah mengikat.

Permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM terkait dengan manajemen keuangan dan angsuran pinjaman berbasis komunitas adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Tidak ada pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi
Banyak UMKM mengalami kesulitan dalam memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Ini sering kali menyebabkan adanya kebingungan dalam mengelola arus kas dan membuat analisis keuangan yang akurat. Akibatnya, usaha tidak dapat tumbuh secara optimal dan kinerja keuangan menjadi tidak stabil
- b. Kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan: Banyak pemilik UMKM tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dalam hal manajemen keuangan. Mereka mungkin tidak memahami pentingnya menyusun anggaran, mengelola arus kas, menghitung biaya produksi, atau memantau kinerja keuangan secara keseluruhan. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.
- c. Kesulitan dalam mengelola tunggakan angsuran pinjaman: UMKM sering mengandalkan pinjaman berbasis komunitas untuk

⁴⁷ Sularsi Budilaksono. *Op.Cit.* hlamam 210-211.

mendanai kegiatan usaha mereka. Namun, banyak yang menghadapi tantangan dalam pembayaran angsuran pinjaman secara teratur. Hal ini bisa disebabkan oleh laba yang tidak stabil, pengelolaan kas yang buruk, atau persaingan bisnis yang ketat. Akibatnya, mereka dapat terjatuh dalam siklus utang yang sulit untuk keluar.

- d. Kurangnya akses ke pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan pinjaman berbasis komunitas: Beberapa pemilik UMKM mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap pemahaman tentang manajemen keuangan yang baik dan bagaimana mengelola pinjaman berbasis komunitas dengan efektif. Ini dapat menyebabkan mereka menghadapi kesulitan dalam memperoleh sumber daya, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan untuk mengoptimalkan manajemen keuangan dan membayar angsuran pinjaman tepat waktu.
- e. Kurangnya keterlibatan komunitas dalam mendukung manajemen keuangan UMKM: Dalam beberapa kasus, UMKM mungkin kurang mendapatkan dukungan dan pendampingan dari komunitas sekitar dalam hal manajemen keuangan. Kurangnya kerjasama dan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dapat menyulitkan pemilik UMKM dalam mengelola keuangan dengan baik dan memperoleh akses ke pinjaman yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi masalah terkait dengan manajemen keuangan dan angsuran pinjaman berbasis komunitas di UMKM:⁴⁸

- a. **Pelatihan Manajemen Keuangan:** Menyelenggarakan program pelatihan yang membantu pemilik UMKM memahami konsep dasar manajemen keuangan, termasuk penyusunan anggaran, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pengelolaan arus kas, analisis biaya-produksi, dan penyusunan laporan keuangan. Pelatihan ini dapat diselenggarakan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan, konsultan keuangan, atau pihak terkait lainnya.
- b. **Pendampingan dan Konsultasi:** Mengadakan program pendampingan dan konsultasi secara individu atau kelompok untuk membantu pemilik UMKM menerapkan konsep dan pengetahuan manajemen keuangan yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh ahli keuangan, konsultan bisnis, atau mentor yang berpengalaman di bidang UMKM.
- c. **Membentuk Komunitas Keuangan:** Mendorong pembentukan komunitas keuangan di Pantai Carita yang melibatkan pemilik UMKM, institusi keuangan, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Komunitas ini dapat menyediakan forum untuk berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya terkait

⁴⁸ *Ibid.* halaman 215-216.

manajemen keuangan serta mendukung pemilik UMKM dalam mengelola pinjaman berbasis komunitas.

- d. **Peningkatan Akses Informasi:** Mengembangkan platform atau sumber daya online yang menyediakan informasi praktis, panduan, dan contoh terkait manajemen keuangan dan pinjaman berbasis komunitas untuk UMKM di pantai Carita. Informasi ini dapat mencakup langkah-langkah praktis dalam manajemen keuangan, tips untuk membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu, serta panduan dalam menjalin hubungan yang sehat dengan lembaga keuangan.
- e. **Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan dan Pemerintah:** Memperkuat kerjasama antara UMKM, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah untuk menciptakan program pendanaan yang lebih terjangkau, memperoleh bimbingan dan pemantauan keuangan, serta kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM di pantai Carita. Dengan kerjasama yang baik, UMKM dapat mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang terjangkau dan dukungan dalam mengelola pembayaran angsuran secara efektif.
- f. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Mengadakan kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar pentingnya mendukung UMKM di pantai Carita dari segi manajemen keuangan dan pembayaran pinjaman berbasis komunitas. Ini dapat

melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembelian produk lokal, program pemasaran bersama, atau mendirikan koperasi atau bank perkreditan rakyat yang memiliki fokus pada UMKM.

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit macet tersebut pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimanana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam hal praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:⁴⁹

- a.** Dari pihak perbankan Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.
- b.** Dari pihak nasabah Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal, yaitu:
 - 1.** Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak

⁴⁹ Nurul Ihsan Hasan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Gaung Persada Press Group:Jakarta Halaman 140.

adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.

2. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang di biayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:⁵⁰

- a. Rescheduling adalah Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

⁵⁰ *Ibid.* halaman 141-142.

- b.** Reconditioning adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
 - 1.** Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
 - 2.** Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
 - 3.** Penurunan suku bunga.
 - 4.** Pembebasan bunga.
- c.** Restructuring adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.
- d.** Kombinasi Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara Recheduling dengan Restructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau Reconditioning dengan Recheduling misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.
- e.** Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutanghutangnya.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit

yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Mislanya, banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.⁵¹

Peluang Debitur melakukan perlawanan terhadap proses penyelesaian kredit bermasalah dengan lelang jaminan Hak Tanggungan sangat besar karena Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) tidak mengatur mengenai definisi cedera janji, maka untuk menentukan apakah debitur cedera janji dalam penentuan pemenuhan Pasal 6 UUHT dirujuk pada Pasal 1243 jo. Pasal 1763 KUH Perdata : Dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, yang dimaksud dengan cedera janji atau wanprestasi:⁵²

- a. Lalai memenuhi perjanjian.
- b. Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan
- c. Tidak berbuat sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

⁵¹ *Ibid.* halaman 143.

⁵² Lusia Sulastri. "Konstruksi Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan". *Dalam Jurnal HERMENEUTIKA*. No. 1, Jilid 1. Desember 2015. Halaman 84.

Selain itu Pasal 1267 KUH Perdata memberi hak opsi kepada kreditur untuk mengambil tindakan apabila debitur wanprestasi, tanpa mempersoalkan apakah perjanjian telah jatuh tempo atau tidak berupa ketentuan :⁵³

- a. Meminta atau menuntut kepada pengadilan untuk memaksa debitur memenuhi perjanjian, jika hal itu masih bisa dilakukan oleh debitur;
- b. Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya kerugian dan bunga.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No.8/1999 berisi tentang asas perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas-asas yaitu :⁵⁴

- a. Asas Manfaat dalam hal ini baik pihak produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak dan dapat memperoleh haknya sebagai produsen serta konsumen.
- b. Asas Keadilan merupakan asas yang paling sering dilanggar oleh suatu pihak, karena seharusnya dalam hal ini pelaku usaha (produsen) berlaku adil dalam menciptakan suatu barang/jasa baik

⁵³ *Ibid.* halaman 84-85.

⁵⁴ *Ibid.* halaman 91.

dalam proses pembuatan serta dalam proses penentuan harga. Dengan rasa keadilan yang tinggi, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal tersebut.

- c. Asas keseimbangan merupakan asas dimana adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen maupun produsen serta pihak-pihak lain seperti pemerintah sehingga tercipta perekonomian yang baik dan stabil.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen merupakan suatu asas dimana setiap barang/jasa yang dihasilkan sudah memenuhi syarat untuk diproduksi dan disetujui oleh badan hukum yang berwenang sehingga produk yang ditawarkan dan dijual kepada konsumen layak untuk dikonsumsi karena dalam penggunaan barang/jasa oleh konsumen hal itu juga menyangkut atas keselamatan konsumen yang harus ditanggung oleh produsen maupun pemerintah jika terjadi suatu kecelakaan.
- e. Asas kepastian hukum adalah asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum maka konsumen juga dapat menggunakan produk/jasa dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk/jasa tersebut.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir yang memuat sanksi. Perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur pada KUHPerdara dalam Pasal 1131 dan 1132. Mengenai Pasal diatas menyimpulkan bahwa jaminan kepastian untuk debitur sudah pasti diberikan serta kewajiban debitur akan selalu dipenuhi atau lunas dengan jaminan. Namun kenyataanya debitur pada kondisi sekarang ini debitur tidak hanya berkaitan dengan satu kewajiban melainkan debitur akan mengalami perasaan tidak aman terhadap pengembalian uangnya, dari hal itu kreditur meminta debitur untuk melaksanakan perjanjian tambahan untuk penjaminan pelunasan kewajiban yang dimiliki oleh debitur. Dalam menjamin pelunasan utang debitur, kreditur pastinya tidak akan lagi memberikan pinjaman semisal tidak ada jaminan, dalam perjanjian untuk memberikan jaminan pastinya tidak lahir sendirinya melainkan pasti ada didahului dengan perjanjian pokok yang membuat adanya suatu utang piutang.⁵⁵

Wanprestasi itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.⁵⁶

⁵⁵ Ni Made Mirah Dwi Lestari, dkk. *Loc. Cit.* Halaman 178-179.

⁵⁶ *Ibid.* halaman 179.

Dalam hal penindak lanjutan atas terjadinya wanprestasi debitur terhadap kreditur. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Debitur dimanan pihak PNM harus terlebih dahulu memberikan teguran terhadap debitur. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara teguran harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Surat teguran tersebut dilakukan sebanyak tiga kali. Jika tidak ada tanggapan dari debitur, maka pihak PNM dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalan hukum yaitu dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

C. Upaya PT. PNM Mengatasi Nasabah yang Tidak Mampu Bayar

Lembaga keuangan berkewenangan untuk menyediakan fasilitas modal dan memberikan jasa pembiayaan atau memfasilitasi proses pengajuan pembiayaan dengan maksud mendapatkan pinjaman dana agar bisa dipergunakan sesuai dengan keperluan yang dapat digunakan untuk menjalankan roda perekonomian. Pemberian pembiayaan dari pihak perusahaan perbankan misalnya dan lembaga keuangan seperti bank berbentuk pembiayaan dalam bentuk aset yang tetap menghasilkan penghasilan secara pasif atau dikenal dengan istilah *fasive income* seperti pembelian aset yang tetap memberikan penghasilan secara berkesinambungan, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pembiayaan tersebut dilakukan demi mendukung perekonomian nasabah dalam menjalankan usahanya yang membutuhkan tambahan modal usaha.⁵⁷

⁵⁷ Riska Andriyani, dkk. "Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Ditinjau dari *Mawasaid Syariah*" *Dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vo. 2, No. 1. Tahun 2023. Halaman 314.

Dalam praktiknya perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan seperti PNM Mekar dijadikan sebagai Primary Reserve Supplement yaitu sebagai pendukung kegiatan usaha masyarakat menengah dalam menjalankan roda perekonomiannya dengan cara memberikan pembiayaan kredit bagi nasabah terutama masyarakat yang memiliki keinginan mendapatkan pinjaman modal atau tambahan modal namun terkendala dengan jumlah besaran dana yang tidak mencukupi. PNM didirikan melalui Peraturan Pemerintah RI No 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM dikukuhkan melalui SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 sebagai BUMN yang mengembangkan tugas khusus dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.⁵⁸

Lembaga keuangan yang memiliki peran untuk memberikan modal kepada pelaku usaha mikro dengan cara membimbing masyarakat agar memiliki dasar kompetitif dalam mengembangkan usahanya sehingga dalam melakukan bisnisnya dapat bertransformasi bisnis dengan adanya peluncuran program-program PNM Mekar dalam memberikan pembiayaan secara langsung kepada usahawan mikro. Eksistensi keberadaan PNM Mekar sudah menjadi hal yang lumrah dan dimaklumi dimiliki oleh setiap rumah tangga maupun perorangan dalam mendukung produktivitas secara sosial. Maka dari itu, disebabkan kebutuhan pada permodalan untuk menunjang usaha mikro tentu dapat dilakukan dengan cara membeli perlengkapan alat jualan secara

⁵⁸ *Ibid.*

cash yakni membayar lunas jika memiliki dana dan dapat pula dilakukan dengan sistem kredit atau menyicil dengan adanya permodalan dari lembaga keuangan.⁵⁹

Pendekatan yang digunakan adalah dengan pemberian modal pembiayaan dengan sistem kredit. Pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berada di lembaga keuangan tersebut. Pihak lembaga keuangan dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit, terlebih dahulu harus diperoleh data bahwa kredit yang diberikan mampu dikembalikan oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh data tersebut antara lain dengan cara melakukan analisis terhadap debitur. Analisis ini sangat perlu dilakukan karena hal ini merupakan sebagai suatu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pemberian kredit.⁶⁰

Dalam penyaluran kredit kepada dunia usaha, lembaga keuangan dihadapkan pada resiko terjadinya kredit bermasalah, hal ini dapat terjadi karena berbagai hal. Terdapat factor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut yang dapat dilihat dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terjadinya kredit bermasalah adalah karena pihak perusahaan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, perhitungan yang kurang matang, serta kurangnya ketelitian terhadap pemohon kredit. Sedangkan faktor ekstern dapat disebabkan karena adanya perlambatan laju ekonomi, inflasi,

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ria Damayanti. Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah Pada PT.PNM UlaMM Unit Ngelegok Kabupaten Blitar. *Dalam Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*. Vol 2, No 2. Halaman 189-190.

pendapatan per kapita dan menurunnya daya beli masyarakat, serta debitur sendiri yang terlalu spekulatif dalam pengembangan usahanya secara besar-besaran serta manajemen keuangan yang buruk dari debitur sendiri.⁶¹

Kegiatan penyaluran kredit pihak pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat yaitu dengan menganalisis kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, pihak kreditur sebelum menyalurkan kreditnya harus melakukan perjanjian dengan pihak debitur yaitu dengan melakukan penilaian melalui prosedur-prosedur dalam pemberian kredit. Hal ini dilakukan agar pihak kreditur menjadi yakin bahwa debitur adalah orang yang tepat untuk diberikan pinjaman. Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, kreditur tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Pemberian kredit yang tidak dianalisis melalui prosedur dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembiayaan terhadap debitur yang apabila dibiarkan maka jumlah kredit macet akan semakin besar dan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan (kreditur).⁶²

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit dalam bentuk yang bagaimanapun pada dasarnya yang terjadi menurut hukum adalah suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUH

⁶¹ *Ibid.* halaman 190.

⁶² Ketut Jodi Mahendra, dkk. "Penyelamatan Dan Penyelesaian Hukum Kredit Macet Atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pt Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt". *Dalam Jurnal komunikasi Yustisia*. Vol 5 No 2. Agustus 2022. Halaman 178

Perdata Pasal 1754 yang menegaskan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula. Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut terkadang salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.⁶³

Prosedur Pembiayaan Modal Usaha PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt. Adapun mekanisme pelaksanaan produk penyaluran dana modal usaha di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar sebagai berikut:⁶⁴

- a. Menentukan Nasabah: PT Permodalan Nasional Madani Mekaar melakukan praktik penyaluran dana modal usaha dengan terlebih dahulu mencari nasabah yang ingin melakukan pinjaman modal usaha dengan melakukan pemasaran dengan mendatangi konsumen (target perempuan prasejahtera berusia 18 sampai 58 tahun) ke Kecamatan Seririt dengan menawarkan produk modal usaha. Selanjutnya nasabah yang berminat mengambil pinjaman dana modal usaha harus membentuk kelompok dengan jumlah anggota minimal 10 orang dan harus meminta persetujuan suami atau saudara.
- b. Persyaratan dan Ketentuan: PT Permodalan Nasional Madani Mekaar menyalurkan pembiayaannya dengan pola penyaluran

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.* halaman 150.

- secara langsung kepada nasabah dengan persyaratan: a) perempuan berusia 18-58 tahun yang sudah menikah (termasuk janda) dan perempuan yang belum menikah tetapi merupakan tulang punggung keluarga; b) calon nasabah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha serta yang pernah memiliki usaha; dan c) calon nasabah harus warga setempat dan menyerahkan bukti identitas (KTP, KK, Resi, atau Suket Domisili)
- c. Pelatihan Pembiayaan Setelah semua persyaratan terpenuhi tahap selanjutnya yaitu pelatihan pembiayaan oleh pihak PT Permodalan Nasional Madani Mekaar, tahap ini dilakukan sebanyak tiga kali tahapan. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut: a) pelatihan pertama yaitu melakukan pembentukan Ketua Kelompok dan Ketua SUB dengan jumlah nasabah minimal 10 orang per kelompok; b) pelatihan pembiayaan kedua yang meliputi materi terkait PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt seperti penjelasan produk penyaluran dana modal usaha Mekaar; c) kemudian tahap ketiga pelatihan pembiayaan pada tahapan ini kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu) menguji kelayakan para nasabah dengan melakukan tes pelatihan pembiayaan.
- d. Pencairan Dana Pembiayaan modal usaha pertama yang diberikan adalah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada nasabah yang telah memenuhi persyaratan tingkat pendapatan dan kondisi rumah. Nasabah dapat memperoleh pembiayaan model usaha tahap kedua

dan seterusnya setelah menyelesaikan pembiayaan tahap pertama dan seterusnya dengan riwayat pembiayaan lancar dan memenuhi ketentuan pembiayaan tahap kedua dan seterusnya. Pembiayaan tahap kedua bisa tetap Rp2.000.000 atau Rp3.000.000 untuk tahap seterusnya maksimal pembiayaan adalah sebesar Rp5.000.000.

- e. Angsuran Pada pembiayaan dana modal usaha di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar menggunakan sistem kredit dengan jumlah angsuran sebanyak 50 minggu hal ini bertujuan untuk memperingan nasabah dalam membayar pinjaman pembiayaan modal usaha. Selain itu dalam pelaksanaan angsuran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt menerapkan sistem Tanggung Renteng diaman jika ada satu nasabah yang tidak bisa membayar maka akan menjadi tanggungan kelompok.

Sesuai yang disampaikan oleh Agustina Rahma, S.E. selaku bagian Account Officer pada wawancara diatas prosesi pegajuan pembiayaan pada PT. PNM sebagai berikut:⁶⁵

- a. Debitur atau nasabah mengisi form pengajuan.
- b. Menyerahkan lampiran foto kopi KTP, KK, surat nikah, struk pembelian listrik dan air
- c. Menjelaskan keterangan usaha debitur atau nasabah
- d. Penyesuaian akad yang akan dipakai untuk pembiayaan
- e. Pemberian jaminan untuk pembiayaan

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Agustina Rahma S.E, Account Officer pada PT. PNM Cabang Medan Baru. Pada Tanggal 20 Oktober 2023.

- f. Penyesuaian margin keuntungan g) Pembiayaan modal Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif diberikan.

Dari urian diatas dapat dilihat bagaimana prosesi pemilihan nasabah yang dilakukan oleh pihak PNM Mekar Cabang Medan Baru, dengan melihat 5C yaitu: character, cashflow, capital, condition, collateral. Ke lima hal tersebut diolah dan dianalisis oleh pihak PNM Mekar yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- a. *Character* (karakter) Pihak PNM Mekar melakukan pertimbangan kepada calon debitur, melalui latar belakang tempat tinggal, hubungan bisnis sebelumnya, dan hubungan dengan pihak pembiayaan sebelumnya jika ada.
- b. *Capacity* (kapasitas) Pihak PNM Mekar melihat track record debitur dalam mengelola usahanya, bagaimana pengembangan usaha selama pengelolaan usaha tersebut dijalankan, dan pada saat berjalannya pembiayaan pihak PNM Mekar memonitoring saat usaha melalui laporan keuangan setiap bulannya.
- c. *Capital* (modal) Pihak PNM Mekar melihat dan menganalisis apakah debitur memiliki keseriusan dalam menjalankan usahanya.
- d. *Condition* (kondisi) Pihak PNM Mekar melihat kondisi ekonomi, sisi makro dan mikro, kondisi usaha bagaimana persaingan usaha yang akan dijalankan kedepannya apakah bisa kuat untuk persaingan atau tidak.

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Agustina Rahma S.E, Acount Officer pada PT. PNM Cabang Medan Baru. Pada Tanggal 20 Oktober 2023.

- e. *Collateral* (angunan) Pihak PNM Mekar memiliki wewenang dalam melihat dan menganalisis cash flow selama proses pembiayaan. Adapun yang dilihat oleh pihak PNM Mekar dalam proses dan pra proses pembiayaan yaitu batasan dan hambatan pada bisnis yang akan dijalankan, seperti dari segi tempat, masyarakat, dan kebiasaan.

Kredit macet adalah resiko yang selalu ada dalam pemberian kredit. Debitur yang mempunyai utang pada kreditur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian kredit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu:⁶⁷

- a. Adanya kesalahan atau keteledoran dari pihak kreditur dalam menganalisa persyaratan kelayakan untuk mengajukan kredit.
- b. Adanya unsur kesengajaan dari debitur untuk tidak melakukan pembayaran kredit walaupun pihak debitur mampu untuk melakukan pembayaran.
- c. Adanya musibah yang dialami oleh pihak debitur misalnya kebakaran dan usaha gagal atau mengalami penurunan keuntungan.

Mengenai penyelamatan kredit macet biasanya pihak kreditur atau bank berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah

⁶⁷ Wahyuni Puspita Sari. "Penyelesaian Terhadap Eksekusi Tanah Yang Dijadikan Jaminan Kredit Di Perseroan Terbatas permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro (PT. PNM UlaMM) Samarinda Akibat Kredit Macet. *Dalam Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 7. No 1. Tahun 2020. Halaman 5-6.

sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. “Penyelamatan kredit bermasalah tersebut adalah sebagai berikut”:⁶⁸

- a. Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
- c. Restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, telah dijelaskan secara tegas bahwa obyek Hak Tanggungan bisa dijual di pelelangan umum jika debitur ingkar janji. Selanjutnya pasal 20

⁶⁸ *Ibid.* halaman 6.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara menjual objek hak tanggungan secara dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Hak Tanggungan. Lalu bagaimana jika debitur menolak untuk eksekusi jaminan.⁶⁹

Walaupun telah dijelaskan dengan tegas dalam Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan berhak menjual objek hak tanggungan jika debitur cidera janji, namun pada kenyataannya ada saja hambatan yang terjadi saat akan dilakukan eksekusi tanah jaminan contohnya adanya penolakan dari debitur untuk dilakukannya eksekusi tanah jaminan. Dalam hal nasabah/debitor menolak eksekusi tersebut, kreditur dapat memohon fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri dan kemudian melakukan eksekusi dengan bantuan jurusita Pengadilan Negeri beserta aparat Kepolisian sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Kreditur juga bisa mengajukan gugatan perdata, berupa wanprestasi terhadap perjanjian kredit antara Bank dan nasabah. Putusan atas perkara wanprestasi tersebut akan menjadi dasar untuk melaksanakan Sita Eksekusi atas objek jaminan tersebut.⁷⁰

Dari Pasal 1267 KUH Perdata, dapat disimpulkan apabila seorang kreditur yang menderita kerugian karena debitur melakukan wanprestasi,

⁶⁹ *Ibid.* halaman 10-11

⁷⁰ *Ibid.* halaman 11

kreditur memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:⁷¹

- a. meminta pelaksanaan perjanjian atau;
- b. meminta ganti rugi;
- c. meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi atau;
- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian; sekaligus meminta ganti rugi.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka diperlukan pengendalian. Teknik pengendalian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan ke arah kredit untuk menghilangkan risiko kredit tersebut tidak akan terbayar lunas. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank untuk pengamanan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu teknik pengendalian preventif dan teknik pengendalian represif. Teknik pengendalian preventif dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 6C, yang meliputi: character, capacity, capital, collateral, condition of economic, dan constraint.⁷²

Selain itu, dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah atau macet PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan memberlakukan sistem tanggung renteng. Perjanjian tanggung renteng diatur dalam buku ketiga, bagian 8, Pasal 1278 KUH

⁷¹ Ketut Jodi Mahendra, dkk. *Op.Cit.* Halaman 182.

⁷² *Ibid.*

Perdata s.d Pasal 1295 KUH Perdata. Pasal 1278 KUH Perdata menyatakan: “suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi”.⁷³

Tanggung renteng yang diterapkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt yaitu apabila ada salah satu anggota dalam kelompok tersebut tidak hadir dan tidak membayar di waktu pembayaran angsuran maka anggota lain dalam kelompok tersebut wajib menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut, dan angsuran anggota yang sudah ditalang tersebut selanjutnya harus dibayar/dikembalikan ke si penalang pada minggu berikutnya. Kemudian apabila salah satu anggota berhenti melakukan pembayaran kredit atau kabur dengan berpindah rumah tanpa memberikan kabar kepada anggota dalam kelompoknya maka kelompok bertanggung jawab membayar sisa dari hutang yang ditinggalkan dengan cara sisa utang dibagi kepada masing-masing anggota dalam kelompok tersebut.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Ramadani juga menjelaskan Upaya penyelamatan kredit bermasalah termasuk kredit macet di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar dilakukan dengan beberapa cara yaitu:⁷⁵

- a. Upaya Pemberian Somasi Akibat yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya perikatan karena debitur lalai, maka kreditur dapat menempuh upaya salah satunya dalam bentuk akta sejenis atau yang dikenal dengan istilah somasi. Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata telah menentukan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur yang dianggap lalai yang menyatakan: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar, apabila dalam pemberian kredit kepada debitur mengalami permasalahan, maka PT Permodalan Nasional Madani Mekaar memberikan somasi yang berisi peringatan atau teguran-teguran tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran tunggakan angsuran kredit, bunga, dan denda keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila setelah somasi diberikan kepada debitur tetapi debitur tidak segera membayar tunggakan serta bunga kepada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Agustina Rahma S.E, Acount Officer pada PT. PNM Cabang Medan Baru. Pada Tanggal 20 Oktober 2023..

sampai dengan batas waktu yang diberikan, maka saat itu pula debitur dinyatakan telah wanprestasi.

- b. Penyelamatan melalui Jaminan Umum Pihak PT Permodalan Nasional Madani Mekaar dalam menyalurkan pinjaman modalnya tidak mensyaratkan adanya suatu bentuk agunan atau tidak menentukan agunannya sejak dari awal. Maka berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai jaminan umum yang mana dimaksud jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi by the operation of law dan merupakan mandatory rule: bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ketentuan mengenai jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan: “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Oleh karena itu, meskipun tidak ada jaminan khusus yang diwajibkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dalam peminjaman kredit modal yang disalurkan kepada nasabah peminjam selaku debitur, kreditur bisa melakukan sita jaminan dengan merujuk pada Pasal 1331 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1331 dan Pasal 1132 KUH Perdata menjadi dasar hukum bagi PT Permodalan

Nasional Madani Mekaar Seririt selaku kreditur untuk menggugat nasabah peminjam/debitur kredit tanpa agunan untuk mengganti kerugian biaya termasuk bunga maupun penuntutan pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi (ingkar janji) dalam melaksanakan pelunasan hutanghutangnya.

- c. Upaya Gugatan ke Pengadilan Kredit yang sudah jatuh tempo tidak dibayar, PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dapat mengajukan gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri, dengan memberikan pernyataan bahwa mereka telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya bisa dilakukan apabila si berutang telah diberikan peringatan atau teguran bahwa ia telah melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikan peringatan tersebut.

Debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (wanprestasi) sehingga kreditnya menjadi bermasalah, maka dalam keadaan demikian PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Adapun proses gugatan tersebut yaitu:⁷⁶

- a. Pengadilan Negeri akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan pihak penggugat dan tergugat.

⁷⁶ Ketut Jodi Mahendra, dkk. *Op.Cit.* halaman 184.

- b. Ketua Pengadilan Negeri mengirimkan surat peringatan berupa somasi kepada debitur atas permintaan kreditur, bilamana debitur tidak mengindahkan somasi, kreditur meminta Pengadilan Negeri melakukan sita harta jaminan atau conservatoir beslag (CB).
- c. Pengadilan Negeri melakukan peringatan atau teguran kepada debitur dalam jangka waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila debitur tidak mengindahkan peringatan atau teguran tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita Pengadilan Negeri untuk menjual harta jaminan melalui kantor lelang Negara.
- d. Hasil lelang harta jaminan diserahkan melalui Pengadilan Negeri kepada kreditur untuk melunasi pinjaman kredit debitur dan apabila terdapat sisa akan dikembalikan kepada debitur.

Dalam kasus gugatan kredit macet, kreditur meminta bantuan kepada ketua pengadilan negeri (di daerah domisili yang dipilih guna menyelesaikan perselisihan seperti tercantum dalam perjanjian kredit). Penyelesaian kredit macet melalui pengadilan, utamanya dilaksanakan oleh bank-bank swasta, karena bank-bank milik pemerintah sudah mempunyai lembaga penyelesaiannya melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pemberian kredit modal Mekaar di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt disalurkan tanpa adanya agunan dengan menyalurkan perempuan prasejahtera yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usahanya. Produk yang ditawarkan terdiri atas produk pembiayaan dan produk tabungan (uang titipan, uang solidaritas, dan uang pertanggungjawaban). Sistem penyaluran kredit yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt melalui beberapa proses yaitu: (1) menentukan nasabah; (2) penyesuaian syarat dan ketentuan; (3) pelatihan pembiayaan; (4) pencairan dana; dan (5) skema angsuran.
2. Adapun upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt yaitu dengan menyusun upaya preventif yang mengacu pada prinsip 6C. Selain itu terdapat upaya alternatif yang ditempuh yaitu secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Upaya lain yang dapat ditempuh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit macet dapat dilakukan

dengan pemberian somasi, penyelamatan melalui jaminan umum, dan gugatan ke pengadilan.

3. Perlindungan hukum bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan terhadap sengketa agunan yang mengakibatkan batalnya perjanjian kredit belum diatur secara khusus pada peraturan perundang undangan. Peraturan perundang undangan hanya mengatur tentang kredit macet dan pelunasan hutang melalui proses eksekusi. Apabila kreditur mendapatkan gugatan terhadap objek agunan, maka kreditur dapat menggunakan Jaminan Umum yang diatur dalam KUHPer pasal 1131 dan 1132 sebagai perlindungan hukum.

B. Saran

Berdari hasil dari kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Debitur selaku pihak peminjam perlu memerhatikan kewajiban dalam membayar kredit. Perjanjian yang telah disepakati seharusnya dapat dijalankan dengan baik sehingga tidak ada bentuk wanprestasi. Apabila dalam proses pembayaran kredit mengalami kendala, debitur dapat menyampaikannya kepada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt sehingga bisa dicarikan jalan keluar agar kredit tersebut bisa diselamatkan.
2. PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt selaku kreditur perlu mengevaluasi terkait penentuan kelayakan masyarakat dalam menerima

pinjaman modal karena perusahaan menawarkan kredit tanpa agunan sehingga kemungkinan terjadinya kredit macet sangat tinggi. PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt juga perlu memahami karakter nasabah sehingga dapat dicarikan upaya yang paling tepat diberikan untuk menyelamatkan kredit. Selain itu, PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dapat mempertimbangkan syarat yang dapat menjadi nasabah adalah perempuan prasejahtera yang sudah memiliki usaha sebagai jaminan bahwa nasabah menggunakan modal dengan baik.

3. Untuk pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum terkait perjanjian kredit, dampak dari adanya kredit macet, dan permasalahan yang akan ditimbulkan nantinya antara kreditur dan debitur. Pemerintah juga dapat melakukan upaya pengawasan melalui Otoritas Jasa Keuangan tentang permasalahan kredit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Perseroan di Indonesia*. Bandung. Penerbit Nusa Media.
- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Jawa Timur. CV. Penerbit Qiara Media.
- Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan Indonesia*. CV. Pustaka Setia:Bandung.
- Soeriono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Masiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Burhan Asofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurul Ichsan Hasan. 2014. *Pengantar Perbankkan*. Gaung Persada Press Group:Jakarta

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- Arfiany Sepyanty Putri Nasution, dkk. “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan PNM”. *Dalam Jurnal Indonesia Journal of Multidisciplinary*. Vol 1. No. 3. 2023.
- Alfina Rahmatun Nida. Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum. L. Vol. 6 No.2.
- Fransisca Kusuma Aryani, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan Yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit”. *Dalam Jurnal Hukum Adigama*.
- Hasan Abdurahman dan Asep Ririh Riswaya. 2014. Aplikasi Piniaman Secara Kredit Pada Bank Kudha Bhakti. *Jurnal Computech & Bisnis*. Volume.8. No.2. Desember 2014.
- Ketut Jodi Mahendra, dkk. “Penyelamatan Dan Penyelesaian Hukum Kredit Macet Atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pt Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt”. *Dalam Jurnal komunikasi Yustisisa*. Vol 5 No 2. Agustus 2022.

- Lusia Sulastri. “Konstruksi Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan”. *Dalam Jurnal HERMENEUTIKA*. No. 1, Jilid 1. Desember 2015.
- Muhammad rapii, dkk. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar”. *Dalam Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirusahaan*. Vol 2, Juni 2022.
- Riska Andriyani, dkk. “Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Ditinjau dari *Mawasaid Syariah*” *Dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vo. 2, No. 1. Tahun 2023.
- Rahmadina dan Rahmah Muin. 2020. Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Lendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Sariah dan Sosial Budava Islam*. Vol. 5, No. 1, Mei 2020.
- Rizky. Awaliah. Kunus Tete Konde dan Irwansyah. 2016. Analisis Model Z-Score Untuk Menilai Kesehatan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero. Volume 13,(1), 2016.
- Ria Damayanti. Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah Pada PT.PNM UlaMM Unit Ngelegok Kabupaten Blitar. *Dalam Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*. Vol 2, No 2.
- Sularso Budilaksonno, dkk. “Pemberdayaan UMKM di Sekitar Pantai Carita untuk Manajemen Keuangan, Angsuran dan Resiko Tunggakan Pembayaran Angsuran Dari Permodalana Nasional Madani. *Dalam Jurnal JURPIKAT*. Vol 4, No 2. Tahun 2023.
- Sasa Sunarasa. 2022. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Piniaman Uang (Penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singaiava Kab. Garut Jawa Barat). Volume 5,No. 3, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbiweb.id/perlindungan> diakses pada tanggal 7 maret 2023 pukul 14:18

Artikel Jdih Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90> diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 14:29